

**TINJAUAN HUKUM ATAS PELAKSANAAN RELAKSASI  
PERJANJIAN KREDIT PADA MASA PANDEMI COVID-19  
DI PT. PASUNDAN JAYA**

**TESIS**

Oleh

**EDISON**

**2102190100**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2025**

**TINJAUAN HUKUM ATAS PELAKSANAAN RELAKSASI  
PERJANJIAN KREDIT PADA MASA PANDEMI COVID-19  
DI PT. PASUNDAN JAYA**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar  
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister  
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Oleh

**EDISON**

**2102190100**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2025**



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

---

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edison  
NIM : 2102190100  
Program Studi : Magister Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ATAS PELAKSANAAN RELAKSASI PERJANJIAN KREDIT PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PT. PASUNDAN JAYA":

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 8 Desember 2025

  
  
Edison  
NIM: 2102190100



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR**

**TINJAUAN HUKUM ATAS PELAKSANAAN RELAKSASI PERJANJIAN  
KREDIT PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PT. PASUNDAN JAYA**

Oleh:

Nama : Edison  
NIM : 2102190100  
Program Studi : Magister Hukum  
Konsentrasi : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 10 Desember 2025  
Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0327046303

Pembimbing II

Dr. Diana Napitupolu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc  
NIDN: 0305046406

Ketua  
Hukum Program Magister



Dr. Pujiada Saragi, S.H., M.H.  
NIDN: 0305097105

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H.  
NIDN: 0302117904



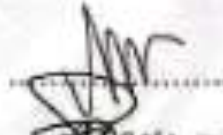
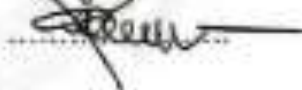
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR**

Pada tanggal 08 Desember 2025 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Edison  
NIM : 2102190100  
Program Studi : Magister Hukum  
Konsentrasi : Hukum Bisnis

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM ATAS PELAKSANAAN RELAKSASI PERJANJIAN KREDIT PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PT. PASUNDAN JAYA."** oleh tim penguji yang terdiri dari:

| No | Nama Penguji                                   | Jabatan Dalam Tim Penguji | Tanda tangan                                                                         |
|----|------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Dr.Rr. Ani Wijayati,S.H.,M.Hum.                | Sebagai Ketua             |  |
| 2  | Dr. Diana Napitupuku,S.H.,M.H.,<br>M.Kn.,M.Sc. | Sebagai Anggota           |  |
| 3  | Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H                 | Sebagai Penguji           |  |

Jakarta, 08 Desember 2025



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
MAGISTER**

**PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Edison  
NIM : 2102190100  
Program Studi : Magister Hukum  
Fakultas : Program Pascasarjana  
Jenis Tugas Akhir : Tesis  
Judul : **"TINJAUAN HUKUM ATAS PELAKSANAAN  
RELAKSASI PERJANJIAN KREDIT PADA MASA  
PANDEMI COVID-19 DI PT. PASUNDAN JAYA":**

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non-eksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 8 Desember 2025

  
**Edison**  
NIM: 2102190100



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa melimpahkan petunjuk serta berkat yang besar dalam perjalanan penyusunan tesis ini. Tesis ini disusun sebagai bentuk dedikasi saya dalam memahami serta mengungkapkan permasalahan yang berkaitan dengan Relaksasi Perjanjian Kredit Di Masa Pandemi Covid-19 Pendekatan pada PT. Pasundan Jaya.

Dalam proses penelitian ini, Saya mengeksplorasi Keabsahan relaksasi perjanjian kredit, penerapan relaksasi perjanjian kredit dimasa pandemi Covid-19 pendekatan pada PT. Pasundan Jaya beserta tantangan dan hambatan yang ditangani oleh PT. Pasundan Jaya pada khususnya. Serta kepastian hukum bagi debitur dalam menganalisa kewajiban di masa pandemic Covid-19, bentuk-bentuk permasalahan kepastian hukum bagi debitur dalam penyelesaian kewajiban di masa pandemic Covid-19 juga upaya hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang berhubungan dengan relaksasi perjanjian kredit dimasa pandemic Covid-19 pendekatan pada PT. Pasundan Jaya.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan arahan dari kedua dosen pembimbing saya, oleh karena itu ucapan terima kasih yang sangat dalam disampaikan kepada yang terhormat, Dr.Rr. Ani Wijayati, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing I, dan Ibu Dr. Diana Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc, selaku Pembimbing II serta Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H. selaku Penguji, yang telah banyak meluangkan waktu kepada Penulis dalam bimbingan dan juga memberikan masukan yang sangat berharga demi terselesaikannya tesis ini.

Demikian juga Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para guru besar, dosen dan staf akademis Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta, yaitu:

1. Dr. David Maruhum Lumban Tobing, S.H., M.Kn, Ketua Pengurus Yayasan Universitas Kristen Indonesia (UKI)

2. Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA, Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI).
3. Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI).
4. Dr. Paltiada Saragi, SH, MH, Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia (UKI).
5. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum dan Dr. Diana Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc, selaku Pembimbing pada Ujian Penelitian Proposal, yang telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk terselesaikannya Tesis ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Akademis Universitas Kristen Indonesia yang tidak Penulis sebutkan satu per satu.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, khususnya dalam hal pengumpulan data dan informs dalam penulisan Tesis ini, Pejabat dalam hal ini Direktur PT. Pasundan Jaya Jakarta yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penelitian ini.

Secara khusus, Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada istri tercinta Imelda Simatupang, anakku Vega David Rheinhard Siregar yang tercinta.

Penulis sangat menyadari bahwa Tesis ini jauh dari kesempurnaan. Meskipun demikian, Penulis mengharapkan kiranya tesis ini dapat bermanfaat bagi dunia akademis serta praktisi di bidang ilmu hukum khususnya hukum perbankan di Indonesia.

Jakarta, 08 Desember 2025

Nama: Edison  
NIM: 2102190100

## DAFTAR ISI

|                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....</b>                               | <b>i</b>   |
| <b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....</b>                            | <b>ii</b>  |
| <b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....</b>                                 | <b>iii</b> |
| <b>PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....</b>                    | <b>iv</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                      | <b>v</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                          | <b>vii</b> |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                             | <b>ix</b>  |
| <b>ABSTRACT.....</b>                                                            | <b>xi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                   | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang.....                                                          | 1          |
| B. Rumusan Masalah.....                                                         | 11         |
| C. Tujuan Penelitian.....                                                       | 11         |
| D. Kegunaan Penelitian.....                                                     | 11         |
| E. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual.....                                  | 12         |
| F. Metode Penelitian.....                                                       | 30         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                                             | <b>40</b>  |
| A. Tinjauan Mengenai Perjanjian.....                                            | 40         |
| B. Tinjauan Mengenai Kredit.....                                                | 49         |
| C. Tinjauan Mengenai Covid 19.....                                              | 60         |
| D. Teori/Pisau Analisis.....                                                    | 74         |
| <b>BAB III PELAKSANAAN RELAKSASI PERJANJIAN KREDIT DI PT PASUNDAN JAYA.....</b> | <b>77</b>  |
| A. Dasar Hukum dan Kebijakan OJK tentang Relaksasi Kredit.....                  | 77         |
| B. Prinsip-Prinsip Hukum dalam Pelaksanaan Relaksasi Kredit.....                | 80         |
| C. Implementasi Relaksasi Kredit di PT Pasundan Jaya.....                       | 82         |
| D. Peran dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....                       | 84         |
| E. Hambatan dan Solusi dalam Pelaksanaan Relaksasi.....                         | 85         |
| F. Evaluasi Empiris dan Dampak Hukum.....                                       | 86         |
| G. Hasil Analisa.....                                                           | 86         |

|                                                                                                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>BAB IV IMPLIKASI HUKUM DARI PELAKSANAAN RELAKSASI<br/>PERJANJIAN KREDIT TERSEBUT TERHADAP HAK DAN<br/>KEWAJIBAN PARA PIHAK .....</b> | <b>88</b>  |
| A.    Kepastian Hukum: Perspektif Kelsenian dan Implementasi dalam Praktik<br>88                                                        |            |
| B.    Teori Hukum Perbankan Modern .....                                                                                                | 90         |
| C.    Perlindungan Hukum dan Keadilan Kontraktual .....                                                                                 | 91         |
| D.    Implikasi Hukum bagi Kreditur dan Debitur .....                                                                                   | 92         |
| E.    Akibat Hukum Pasca 31 Maret 2024 .....                                                                                            | 95         |
| F.    Temuan Kritis dan Rekomendasi .....                                                                                               | 96         |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                              | <b>98</b>  |
| A.    Kesimpulan .....                                                                                                                  | 98         |
| B.    Saran .....                                                                                                                       | 99         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                             | <b>101</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>                                                                                                       | <b>108</b> |



## ABSTRAK

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 berdampak signifikan terhadap perekonomian global, termasuk di Indonesia. Banyak debitur mengalami kesulitan memenuhi kewajiban kredit akibat penurunan pendapatan dan aktivitas ekonomi. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan berbagai kebijakan relaksasi kredit, di antaranya melalui POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical terhadap Dampak Penyebaran COVID-19.

Kebijakan ini mendorong lembaga keuangan, termasuk PT. Pasundan Jaya, untuk menyesuaikan perjanjian kredit dengan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Namun demikian, pelaksanaan relaksasi kredit memunculkan persoalan hukum terkait keabsahan perubahan perjanjian, pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak, serta perlindungan terhadap debitur dan kreditur dalam konteks force majeure pandemi. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pelaksanaan relaksasi perjanjian kredit di PT Pasundan Jaya berdasarkan ketentuan hukum perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta (2) mengidentifikasi implikasi hukum dari kebijakan tersebut terhadap hak dan kewajiban para pihak, khususnya antara kreditur dan debitur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan kebijakan OJK, serta dilengkapi dengan wawancara mendalam dengan pihak terkait di PT. Pasundan Jaya. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan ketentuan hukum yang relevan terhadap praktik relaksasi kredit selama masa pandemi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan relaksasi perjanjian kredit di PT Pasundan Jaya dilakukan melalui mekanisme restrukturisasi berupa penundaan pembayaran pokok dan bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, serta penyesuaian suku bunga sesuai kebijakan internal dan pedoman OJK. Dari perspektif hukum perjanjian, langkah tersebut sah sepanjang memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara serta dituangkan dalam addendum perjanjian kredit. Secara hukum publik, pelaksanaan kebijakan relaksasi telah sesuai dengan POJK No. 11/POJK.03/2020 dan Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2020. Implikasi hukumnya antara lain berupa perubahan hak dan kewajiban para pihak, khususnya relaksasi sementara bagi debitur tanpa menghapuskan kewajiban pokok pembayaran. Bagi kreditur, kebijakan ini berimplikasi pada perlunya pengelolaan risiko kredit dan pencadangan kerugian sesuai prinsip kehati-hatian. Dalam konteks perlindungan hukum, relaksasi kredit memberikan kepastian bagi debitur terdampak pandemi sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan. Pelaksanaan relaksasi perjanjian kredit di PT Pasundan Jaya telah sesuai dengan asas-asas hukum perjanjian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya kebijakan OJK selama masa pandemi COVID-19. Implikasi hukumnya mencakup penyesuaian hak dan kewajiban para pihak dengan tetap menjunjung asas keseimbangan, itikad baik, dan perlindungan terhadap kepentingan debitur serta stabilitas lembaga keuangan.

Kebijakan relaksasi ini menjadi wujud konkret penerapan hukum responsif dalam menghadapi keadaan darurat nasional tanpa mengabaikan kepastian dan keadilan hukum bagi semua pihak.

**Kata Kunci:** Relaksasi Kredit, Pandemi Covid-19, PT. Pasundan, Hukum Perjanjian, Perlindungan Hukum



## ABSTRACT

*The COVID-19 pandemic, which struck the world at the beginning of 2020, had a significant impact on the global economy, including in Indonesia. Many debtors faced difficulties in fulfilling their credit obligations due to decreased income and reduced economic activity. In response to these conditions, the Indonesian government, through the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan, or OJK), issued various credit relaxation policies, including POJK No. 11/POJK.03/2020 concerning the National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy to the Impact of the Spread of COVID-19. This policy encouraged financial institutions, including PT. Pasundan Jaya, to adjust credit agreements in accordance with the principles of prudence and legal protection for both parties.*

*However, the implementation of credit relaxation raised legal issues related to the validity of contract amendments, the execution of the parties' rights and obligations, and the protection of debtors and creditors within the context of the pandemic as a force majeure event. This study aims to: (1) analyze the implementation of credit agreement relaxation at PT. Pasundan Jaya based on the provisions of contract law and prevailing regulations, and (2) identify the legal implications of the policy for the rights and obligations of the parties, particularly between creditors and debtors. This research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach. Data were obtained through literature studies of statutory regulations, legal doctrines, and OJK policies, complemented by in-depth interviews with relevant parties at PT. Pasundan Jaya. The analysis was conducted qualitatively by interpreting the applicable legal provisions in relation to the practice of credit relaxation during the pandemic period.*

*The findings indicate that the implementation of credit agreement relaxation at PT. Pasundan Jaya was implemented through a restructuring mechanism that involved the postponement of principal and interest payments, extension of credit terms, and adjustment of interest rates in accordance with internal policies and OJK guidelines. From a contract law perspective, these measures are valid as long as they meet the subjective and objective requirements stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code (KUHPPerdata) and are documented in an addendum to the credit agreement. From a public law standpoint, the implementation of the relaxation policy complies with POJK No. 11/POJK.03/2020 and OJK Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2020. The legal implications include modifications to the rights and obligations of the parties, particularly in the form of temporary relief for debtors without eliminating the primary obligation to repay. For creditors, the policy necessitates careful credit risk management and loss provisioning in accordance with prudential principles. In terms of legal protection, credit relaxation provides certainty for debtors affected by the pandemic while maintaining financial system stability. In conclusion, the implementation of credit agreement relaxation at PT. Pasundan Jaya aligns with the principles of contract law and applicable legal provisions, particularly those of the OJK, during the COVID-19 pandemic. Its legal implications encompass the adjustment of parties' rights and obligations while upholding the principles of*

*balance, good faith, and protection of debtors' interests as well as the stability of financial institutions. This relaxation policy represents a concrete manifestation of responsive law in addressing national emergencies without neglecting legal certainty and justice for all parties.*

**Keywords:** *Credit Relaxation, Covid-19 Pandemic, PT. Pasundan, Contract Law, Legal Protection*

